



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 31 Januari 2022
Kepada Yth.
Bupati/Walikota
Se-Provinsi Sulawesi Tengah
Di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA SEKTOR
JASA KONSTRUKSI

Menunjuk Diktum KEDUA Angka 24 dan Angka 25 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 47 ayat 1 huruf L Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi bahwa perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial tercakup dalam kontrak kerja konstruksi serta ditegaskan dalam syarat-syarat umum kontrak yang merupakan bagian dari kontrak berdasarkan Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia yang menyatakan Bahwa Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk mewajibkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi yang mendapatkan Pekerjaan di Bidang Konstruksi untuk melaksanakan Program Perlindungan Tenaga Kerja dengan mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021.
3. BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan untuk koordinasi lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang berada di daerah Sulawesi Tengah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



RUSDY MASTURA